

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan sampah merupakan aspek yang tidak dapat terpisahkan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk disuatu wilayah, bertambah pula beban sampah yang harus ditanggung oleh wilayah tersebut. Salah satunya adalah beban akibat dari sampah yang diproduksi oleh masyarakat. Sampah akan memberikan berbagai dampak negatif yang sangat besar apabila penanganannya tidak dilakukan secara cermat dan serius serta tidak sesuai dengan prosedur yang tepat, dapat mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air, dan udara. Pasal 28 angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak mendapatkan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif. Lingkungan hidup yang sehat salah satunya tercipta dari pengelolaan sampah yang baik. Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat

dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.¹

Sampah dihasilkan dari berbagai sektor kegiatan, terutama pada sektor perdagangan di pasar. Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, baik itu barang kebutuhan sehari-hari maupun lainnya.² Pasar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 mengenai pengelolaan pasar desa, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pihak swasta, koperasi, atau masyarakat setempat secara mandiri. Pasar tradisional memiliki berbagai bentuk usaha seperti toko, kios, los, dan tenda, atau sebutan lain yang serupa yang dimiliki dan dikelola oleh pedagang kecil dan menengah. Pasar tradisional ini beroperasi dengan skala usaha kecil dan modal yang terbatas, serta proses jual belinya dapat dilakukan melalui tawar-menawar.

Salah satu contoh pasar tradisional adalah Pasar Gowok, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Para pedagang di Pasar Gowok sebagian besar menjual sembako, sayuran, buah-buahan, daging dan berbagai kebutuhan sehari-hari. Pasar Gowok ini memiliki luas lahan 7642 m² dengan jumlah pedagang 540 orang.³ Jumlah pedagang yang banyak, namun tidak diimbangi

¹ Dinas Lingkungan Hidup, Kajian Timbunan Sampah Harian Permukiman Kulon Progo, halaman 2, <https://dlh.kulonprogokab.go.id/detil/622/hasil-kajian-timbunan-sampah-kulon-progo>, diakses 12 Desember 2024

² Pasar: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Contohnya <https://money.kompas.com/read/2021/10/15/135129526/pasar-pengertian-fungsi-jenis-dan-contohnya?page=all> diakses 18 februari 2025

³ J Raharjo, 2018, "Revitalisasi Pasar Tradisional Gowok Caturtunggal, Sleman", hlm 1

dengan tata kelola pasar yang baik, mengakibatkan kondisi Pasar Gowok tidak beraturan. Hal ini terbukti dengan perletakan los pasar yang berhimpitan dan berdekatan menimbulkan masalah, salah satunya adalah pengelolaan sampah yang kurang baik.⁴ Kegiatan jual beli di Pasar Gowok menimbulkan sampah pasar, yang sebagian besar terdiri dari sisa makanan, terutama sayur dan buah yang busuk atau tidak laku.

Pasar-pasar tradisional di wilayah Kota Yogyakarta memproduksi sampah sebanyak 12 ton per hari termasuk Pasar Gowok. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Yogyakarta, Veronica Ambar Ismuwardan.⁵ Masalah pengelolaan sampah pasar merupakan salah satu isu yang semakin mendesak di Kabupaten Sleman yang memiliki jumlah penduduk mencapai 1,1 juta jiwa, jumlah tersebut belum ditambah jumlah mahasiswa yang berkisar antara 200 ribu hingga 300 ribu jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut setidaknya Sleman menghasilkan sampah kurang lebih 600 ton per hari, namun yang menjadi prioritas penanganan sampah di Sleman adalah sampah yang berasal dari daerah urban.⁶ Merujuk pada “daerah urban” yang merupakan pusat perdagangan, permasalahan sampah pasar di Kabupaten Sleman merupakan hal yang krusial karena dampaknya sangat terasa bagi lingkungan sekitar.

⁴ *ibid*

⁵ Veronica Ambar Ismuwardani. "29 Pasar di Yogya Produksi 12 Ton Sampah per Hari, 10 Hari Ini Disimpan di Truk." *Kumparan*, May 10, 2024. <https://kumparan.com/pandangan-jogja/29-pasar-di-yogya-produksi-12-ton-sampah-per-hari-10-hari-ini-disimpan-di-truk-22iD7C8hTAu/full>. (diakses 9 Maret 2025)

⁶ TPST Jadi Penopang Utama Pengelolaan Sampah Sleman <https://jogjaprovo.go.id/berita/detail-berita/tpst-jadi-penopang-utama-pengelolaan-sampah-di-sleman> (diakses pada 26 Januari 2025)

Menilik dari berbagai macam permasalahan pencemaran yang disebabkan oleh sampah, salah satu pencemaran yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan yaitu pencemaran air. Karena pengelolaan sampah yang sering kali tidak berjalan dengan baik dan menyebabkan penumpukan sampah dapat berpotensi mencemari lingkungan, khususnya air tanah. Air tanah sangat penting bagi aktivitas kehidupan dan keberlangsungan hidup setiap makhluk di bumi. Namun, banyak sumber air tanah telah tercemar membuatnya tidak aman untuk dikonsumsi. Selama bertahun-tahun, pencemaran air tanah telah menjadi masalah yang dialami oleh masyarakat. Akibatnya sebagian aliran air menjadi tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terutama air tanah karena kontaminan yang tercemar di dalamnya.⁷

Pada kenyataannya banyak sampah dari pasar tradisional yang bersifat organik, menghasilkan senyawa kimia yang berpotensi mencemari air tanah. Salah satunya, zat amonia yang dapat mencemari kualitas air tanah dan dapat membahayakan organisme yang hidup didalamnya⁸. Maka dari itu diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai sampah pasar yang berpotensi mencemari air tanah. Pada penelitian ini, penulis memilih Pasar Gowok di Kabupaten Sleman karena Pasar Gowok berada di daerah padat penduduk yang membutuhkan kadar air tanah berkualitas agar tercipta lingkungan hidup yang lebih sehat.

⁷ Pengertian Pencemaran Air, Penyebab, Dampak, dan Cara Mengatasinya <https://lab.id/pengertian-pencemaran-air-penyebab-dampak-dan-cara-mengatasinya/> (diakses pada 18 februari 2025)

⁸ Ammonia dan Bahayanya di Perairan <https://news.unair.ac.id/id/2020/02/03/ammonia-dan-bahayanya-di-perairan/> (dikases pada 6 maret 2025)

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR GOWOK DEMI MENCEGAH PENCEMARAN AIR TANAH DI KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu Bagaimana Pengelolaan Sampah Pasar Gowok sebagai Pencegahan Pencemaran Air Tanah di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana upaya pengelolaan sampah Pasar Gowok sebagai bentuk pencegahan pencemaran air tanah di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Melakukan kajian teoritis mendalam terhadap disiplin ilmu hukum pertanahan, hukum lingkungan hidup, dan hukum adat, dengan penekanan pada prinsip-prinsip dan regulasi yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan
2. Secara praktis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi sebagai berikut:

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup yang terkait, berdasarkan dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertanggung jawaban yang lebih terhadap peneglolaan sampah pasar gowok demi mencegah pencemaran air Kapanewon Depok Kabupaten Sleman
- b. Bagi pengelola pasar, berdasarkan dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan memahami mengenai terhadap peneglolaan sampah pasar gowok demi mencegah pencemaran air Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.
- c. Bagi penulis agar dapat menambah wawasan tentang aspek hukum lingkungan yang lebih spesifik dan lebih memahami tentang peneglolaan sampah pasar gowok demi mencegah pencemaran air Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.

E. Keaslian Penelitian

Penulis pada penulisan hukum/ skripsi ini mengadakan penelitian hukum yang merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari tulisan orang lain. Untuk mempertanggungjawabkan bahwa penulisan hukum/ skripsi ini belum pernah ditulis sebelumnya, penulis akan mencantumkan 3 (tiga) tulisan dengan tema yang hampir sama, dengan perbedaan rumusan masalah sebagai pembanding. Berikut adalah 3 (tiga) skripsi/tulisan yang penulis ambil dan dapat digunakan sebagai pembanding :

1. Putu Radeyaksa Widiantera, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI IJO GADING
AKIBAT SAMPAH RUMAH TANGGA DI KECAMATAN
JEMBRANA KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI.

Rumusan Masalah:

a) Bagaimana pelaksanaan pengendalian pencemaran air Sungai Ijo Gading akibat sampah rumah tangga di Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali?

b) Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air Sungai Ijo Gading akibat sampah rumah tangga di Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali?

Hasil penelitiannya adalah pengendalian lingkungan air Sungai Ijo Gading akibat sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana sudah berjalan sesuai aturan yaitu sudah dilakukannya upaya penanggulangan, pencegahan, dan pemulihan lingkungan melalui program STOP, Jembrana Kedas, dan Bank Sampah. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah penelitian penulis membahas tentang Pengelolaan sampah di pasar Gowok pencegahan pencemaran air di Kelurahan Caturtunggal Kabupaten Sleman, sedangkan penelitian diatas membahas tentang pengendalian sampah rumah tangga di Kabupaten Jembrana.

2. Finka Prasasti, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DENGAN PEMILAHAN SAMPAH ORGANIK DAN SAMPAH ANORGANIK SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT DI BANDAR JAYA LAMPUNG.

Rumusan Masalah:

- a) Bagaimana pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga organik dan anorganik sebagai upaya menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat di Bandar Jaya Timur Lampung?
- b) Apa saja kendala dan solusi dalam pelaksanaan pemilihan sampah rumah tangga organik dan anorganik sebagai upaya menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat di Bandar Jaya Timur Lampung?

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pemilahan sampah organik dan anorganik sebagai upaya menciptakan lingkungan yang baik. Serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dengan pemilahan sampah organik dan anorganik di Bandar Jaya Lampung yaitu, kurangnya sosialisasi akan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga dengan pemilahan sampah organik dan sampah anorganik yang dihasilkan masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dengan pemilahan sampah organik dan sampah anorganik untuk tetap menjaga lingkungan hidup. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah penelitian penulis membahas mengenai tentang Pengelolaan sampah di Pasar Gowok

pencegahan pencemaran air di Kelurahan Caturtunggal Kabupaten Sleman, sedangkan penelitian diatas berfokus pada pemilahan sampah organik dan anorganik dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Bandar Jaya Timur Lampung.

3. Balbina Elvarista (2018), Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI
PENGELOLAAN SAMPAH KEGIATAN PASAR DI KABUPATEN
KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Rumusan Masalah:

- a) Bagaimana pengelolaan sampah pasar sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat?
- b) Kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengatasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat?

Hasil Penelitian memnunjukkan pada kendala tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah yang telah disediakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (LLPRKP) yang berlokasi di desa Sibau Hulu masih kurang memadai dan tidak sesuai dengan standar dikarenakan tempat tersebut ternyata terdapat di sekitar daerah pemukiman masyarakat tempat mereka hidup dan

bertempat tinggal, sehingga sampah yang sudah dibuang ditempat tersebut menimbulkan bau yang membuat masyarakat tidak nyaman terhadap lingkungan mereka sendiri. Kendala dari Peraturan Pemerintah yaitu tidak tegasnya peraturan yang dibuat membuat masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan tidak menjadif jera, seharusnya aturan tersebut harus ditaati sebagaimana fungsi hukum sebagai landasan bertindak masyarakat. Pemerintah sudah berusaha dengan usaha yang maksimal demi mengatasi permasalahan yang terjadi namun fakta di lapangan berkata lain bahwa masyarakat kurang menjaga kebersihan dan cenderung acuh tak acuh terhadap lingkungan hidup.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah penelitian penulis membahas mengenai tentang Pengelolaan sampah di pasar Gowok pencegahan pencemaran air di Kelurahan Caturtunggal Kabupaten Sleman, sedangkan penelitian diatas membahas tentang pencegahan pencemaran lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah kegiatan pasar di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

F. Batasan Konsep

a. Sampah Pasar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya, kotoran seperti daun, kertas.⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Sampah

⁹ KBBI VI DARING, <https://kbbi.web.id/sampah>, diakses pada 25 juni 2025

adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

b. Pasar

Pasar adalah salah satu bagian terpenting dalam pembangunan perekonomian Indonesia dari jaman dahulu hingga pada saat ini pasar termasuk dalam kawasan perdagangan yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pasar didefinisikan sebagai tempat orang berjual beli.¹⁰

c. Pengertian pengelolaan sampah

Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

d. Pengertian pencegahan pencemaran

Dalam Pasal 13 Angka 2 huruf a UUPPLH dijelaskan bahwa upaya penanggulangan masalah pencemaran meliputi pencegahan. Upaya pencegahan ditujukan untuk meminimalkan sumber-sumber dampak terhadap lingkungan, sehingga untuk itulah sanksi juga harus diberikan kepada setiap orang maupaun individu yang melanggar.

¹⁰ KBBI VI DARING, <https://kbbi.web.id/sampah>, diakses pada 25 juni 2025

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang telah dikonsepskan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹¹

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian empiris merupakan data primer dan data sekunder

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama yang berada di lapangan. Data primer yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (data utama) yakni dengan melakukan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan dalam data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹¹ Bambang Sunggono, 2013, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.101.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang tersusun dalam bentuk berurutan sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa
- f) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- g) Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.14 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian terkait pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, internet.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data studi kepustakaan ini merupakan pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.¹²

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tentang Pengelolaan Sampah Pasar Gowok Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air Tanah dilakukan di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman

¹² Syafrida Hafni Sahir, 2022, Metodologi Penelitian, KBM Indonesia, Medan. hlm. 28.

5. Responden

Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti, dalam penelitian ini responden yang diambil adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman yaitu Ibu Fitasari Ketua Tim Kerja Persampahan DLH Kabupaten Sleman

6. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini narasumber yang diambil adalah Pak Agung Prastyo Wibowo selaku Kepala Unit Pengelola Pasar Gowok

7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang diterapkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan narasumber, serta hasil studi kepustakaan. Berdasarkan data yang didapat, kemudian di analisis dan disimpulkan dengan metode berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus dan berakhir dengan suatu kesimpulan berupa pemikiran yang umum.